



BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 140 / 665 / HK / 2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SEMBIRAN, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengisian Anggota Badan Nomor Permusyawaratan Sembiran Desa, Desa 05/PPK.BPD/5/2019 Tanggal 29 Mei 2019;
- Anggota Badan c. bahwa sesuai Keputusan Panitia Pengisian Permusyawaratan Desa, Desa Sembiran Nomor 03 Tahun 2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan Anggota badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Sembiran Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Peresmian Anggota Badar: Permusyawaratan Desa, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Jundang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sembiran,

Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

KEDUA: Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang diresmikan

sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:

1. I Ketut Sweta

2. I Wayan Srimara

3. I Gede Redika, AU

4. I Komang Rano

s. Hi Hengah Suparmini

KETIGA

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan

Sumpah/Janji.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 8 Juli 2019 PATETE BULELENG,

UTU AGUS SURADNYANA &

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;

2. Inspektur Kabupaten Buleleng;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng;

6. Camat Tejakula di Tejakula;

7. Perbekel Sembiran di Sembiran;

(8) Yang bersangkutan; dan

9. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Baglan Hukum

NIP. 19630218 18.003 1 011